

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan pengertian dari pendidikan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan, seseorang diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi bekal menjalani kehidupan. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting terutama untuk kemajuan bangsa. Dengan pendidikan, kualitas manusia akan menjadi lebih baik dan memungkinkan masyarakatnya untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman yang terus menerus hadir di dalam kehidupan. Dengan demikian sudah seharusnya pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang mampu berpikir global (*think globally*), bertindak local (*act locally*) yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah agar semua masyarakat dapat mengenyam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertera bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Lalu, dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dijelaskan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, juga pada ayat 3 dijelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian semakin memperjelas bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan

masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin masyarakatnya dapat mengenyam pendidikan adalah dengan meringankan biaya pendidikan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan berbagai macam dana yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana alokasi khusus dan dana lainnya untuk sekolah yang harus dikelola oleh sekolah demi meringankan biaya pendidikan masyarakat. Selain itu, terdapat pula dana dari orangtua siswa yang dipungut melalui Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Sekolah pada umumnya masih memungut SPP dikarenakan untuk menembah pendapatan sekolah karena dana dari pemerintah tidak mencukupi kebutuhan sekolah.

Sekolah merupakan sebuah lembaga dimana segala hal yang ada di dalamnya dirancang untuk pembelajaran siswa. Pengelolaan dana sekolah tentu harus mendukung ketercapaian standar pelayanan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan, bahwa terdapat 8 standar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan dalam memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan yang berlaku secara nasional yang kemudian diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional secara lebih lanjut. Adapun kedelapan standar tersebut diantaranya: (1) Standar Isi; (2) Standar Kompetensi Lulusan; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Pembiayaan Pendidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Penilaian.

Tentunya sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah harus melakukan pengelolaan yang baik tak terkecuali dalam hal pengelolaan dana. Sebagai lembaga pemerintah yang kemudian diamanahi untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, sekolah akan memperoleh alokasi dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dana tersebut beragam bentuk dan rupanya serta peruntukannya dan memang untuk menunjang tujuan dari pemerintah yaitu meringankan biaya pendidikan masyarakat. Hal tersebut menuntut sekolah untuk mengelola dana secara baik. Sekolah dituntut kemampuannya untuk melakukan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sekolah kepada pihak-pihak yang berwenang, berlandaskan prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan negara diantaranya pengelolaan dana sekolah harus dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab atau akuntabel. Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, maka akan masyarakat akan mengetahui untuk apa saja dana tersebut digunakan dan dibelanjakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ketentuan tersebut mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta harus diterapkan oleh lembaga pemerintah, salah satunya oleh sekolah sebagai satuan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Pengalokasian dana pendidikan.

Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat harus dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah dibelanjakan.

Menurut Bastian (2007:52-53)

selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan per siswa, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat dapat menge-

tahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunannya.

Perspektif akuntansi mewajibkan setiap kepala sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan sekolah kepada komite sekolah dan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Laporan keuangan ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Hal tersebut akan menjamin adanya suatu akuntabilitas publik, terutama untuk pengguna jasa pendidikan. Manajemen keuangan sekolah bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan dari sekolah serta menciptakan suatu mekanisme pengendalian yang sesuai untuk pengambilan suatu keputusan keuangan.

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan dana pun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola. Transparansi ini dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Sekolah akan melakukan sosialisasi dan bahkan bersama sama melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat laporan keuangan yang harus diketahui oleh yang berkepentingan atau *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik atau masyarakat. Transparansi ini haruslah dipandang sama oleh *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Dengan ditanamkannya pengelolaan dana sekolah yang transparan akan terbangun sebuah kepercayaan dari masyarakat, bahwa dana yang ada telah digunakan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah. Hal

tersebut dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak yakni pemerintah dan orang tua siswa serta pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkinerja dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel.

Namun kenyataannya tidak demikian. Pada realita di lapangan, sekolah cenderung tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola dana. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan dana. Pengaduan tersebut disajikan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Data Pengaduan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Se-Kota Bandung

Bentuk Penyampaian	Tahun				Total
	2013	2014	2015	2016	
Saran	2	3	1	-	6
Pengaduan	12	12	5	7	36
Pertanyaan	7	10	5	11	32

Sumber : www.bos.kemdikbud.go.id/pengaduan (data diolah)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat pengaduan dari *stakeholder* perihal pengelolaan dana dengan total sebesar 36 kali pengaduan dari tahun 2013-2016. Pengaduan yang disampaikan *stakeholder* pada umumnya mengadukan tentang alokasi dana yang tidak sesuai, penggunaan dana tidak sesuai dengan anggaran, masih adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan tidak adanya transparansi atas pengelolaan dana yang dilakukan sekolah. Selain menyampaikan pengaduan, ada pula penyampaian pertanyaan sebanyak 32 kali. Pada umumnya, masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai apakah sekolah tempat putra-putrinya bersekolah memperoleh dana BOS atau tidak, serta mempertanyakan mengapa sekolah masih memungut biaya untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) padahal sudah ada alokasi dari dana BOS untuk membiayai pembelian buku. Masalah tentang sekolah yang cenderung kurang

transparan dan akuntabel dalam mengelola dana akan berdampak pada tidak adanya kepercayaan dari masyarakat kepada sekolah serta kerugian materi.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang masalah, diketahui bahwa sekolah cenderung tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Pengalokasian dana pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Maka merupakan suatu kewajiban bagi sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan diantaranya:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip efisiensi
3. Prinsip transparansi, dan
4. Prinsip akuntabilitas publik.

Sebagai salah satu lembaga sektor publik, sekolah sangat perlu untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana karena pengelolaan dana yang dilakukan sekolah diatur langsung oleh pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wajah dari suatu pengelolaan keuangan. Prinsip keadilan dan efisiensi akan terlihat dan terasa oleh masyarakat bila masyarakat mengetahui dan ikut mengetahui proses pengelolaan dana sekolah tersebut, dan jalan masyarakat dapat mengetahui dan ikut memantau pelaksanaan pengelolaan dana adalah dengan adanya keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dari sekolah. Menurut kajian kebijakan *Good Local Governance*, dijelaskan bahwa “akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Begitupula dengan transparansi dan akuntabilitas, pihak sekolah seharusnya melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh beberapa pihak. diantaranya dilakukan oleh Santi Ekowati pada tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolanya.

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Ismi Solikhatun pada tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%.

Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78%. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100%. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Monika Jayatri Tahun 2012 di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Jusuf, tahun 2016 dengan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah berada pada kategori cukup dengan persentase 57,84%. Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia juga menunjukkan hasil bahwa beberapa sekolah kurang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya sekolah kurang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan penelitian terdahulu serta mengingat belum adanya penelitian yang serupa dilakukan di wilayah Kota Bandung, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah di SMK Negeri 11 Bandung.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengelolaan dana sekolah.
2. Apakah sekolah telah transparan dalam pengelolaan dana sekolah.

3. Apakah sekolah telah akuntabel dalam pengelolaan dana sekolah.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan dana sekolah.
2. Mengetahui apakah sekolah sudah transparan dalam pengelolaan dana sekolah.
3. Mengetahui apakah sekolah sudah akuntabel dalam pengelolaan dana sekolah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan di bidang pengelolaan dana, terutama tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah diterapkan di lembaga pendidikan.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Menambah ragam sumber kepustakaan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan data dan informasi bagi mahasiswa dalam pengerjaan tugas perkuliahan maupun tugas penyelesaian studi.

- c. Bagi Program Studi Pendidikan Akuntansi FPEB UPI

Sebagai tambahan informasi dalam memberikan bimbingan kepada para mahasiswa.

- d. Bagi Pengelola Dana

Sebagai masukan dalam melakukan pengelolaan dana sekolah dan untuk mengetahui apakah sekolah telah akuntabel dan transparan sehingga menjadi masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

- e. Bagi *Stakeholders*

Sebagai titik awal kesadaran orang tua bahwa sekolah berkewajiban untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana serta sebagai langkah awal untuk memunculkan kesadaran bahwa orang tua siswa harus turut serta dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana sekolah.